

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

FWD MAXIMA INVEST LINK

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum ("RIPLAY Umum") ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Jika terdapat perbedaan antara RIPLAY Umum dengan Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

FWD Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Tentang PT FWD Insurance Indonesia:

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) adalah anak usaha PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”).

FWD Insurance merupakan bagian dari FWD Group (1828.HK), bisnis asuransi jiwa dan kesehatan di wilayah Asia yang telah menjangkau sekitar 40 juta nasabah di 10 jaringan usaha. Pendekatan yang berfokus pada nasabah dan didukung teknologi oleh FWD bertujuan untuk menghadirkan produk yang inovatif dan mudah dipahami, serta pengalaman asuransi yang lebih sederhana. Berdiri pada tahun 2013, FWD Group beroperasi di beberapa pasar asuransi dengan pertumbuhan yang tercepat di dunia dengan visi mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi. FWD Group terdaftar di Main Board of The Stock Exchange of Hong Kong Limited dengan kode saham 1828.

FWD Insurance menawarkan berbagai rangkaian produk yang komprehensif, mencakup asuransi jiwa berjangka, kesehatan, penyakit kritis, kecelakaan, *unit-link*, dan *dwiguna*, melalui jalur distribusi yang didukung teknologi termasuk keagenan, *bancassurance*, dan *digital commerce*.

FWD Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

FWD Insurance adalah anggota dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.fwd.co.id.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Umum

Nama Penerbit	: PT FWD Insurance Indonesia ("FWD Insurance")	Jenis Produk	: Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI)
Nama Produk	: FWD Maxima Invest Link	Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Deskripsi Produk	: FWD Maxima Invest Link adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau produk asuransi Unit Link dengan pembayaran Premi Berkala yang memberikan Manfaat Asuransi berupa Manfaat Meninggal baik yang diakibatkan karena penyakit atau kecelakaan. Manfaat Investasi. Manfaat Akhir Masa Asuransi (<i>Maturity Benefit</i>), dan Bonus Loyalitas. Produk ini memiliki masa asuransi sampai dengan Tertanggung berusia 80 tahun dan tersedia dalam mata uang Rupiah.		

Fitur Utama FWD Maxima Invest Link

Usia Masuk Pemegang Polis	Minimum 18 tahun (ulang tahun terakhir)	Usia Masuk Tertanggung Utama	30 hari - 70 tahun (ulang tahun terakhir)
Masa Pertanggungan	Sampai dengan Tertanggung berusia 80 tahun	Masa Pembayaran Premi (MPP)	3 dan 5 Tahun
Uang Pertanggungan	Minimum 5x Premi Dasar tahunan	Premi	Minimum Rp15.000.000
Metode Underwriting	<i>Full Underwriting</i>	Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan Semesteran Kuartalan

Ketentuan Minimum Premi:

Premi	Minimum Premi	
	MPP 3 Tahun	MPP 5 Tahun
Premi Dasar Berkala	Rp100.000.000/tahun	Rp60.000.000/tahun
	Rp50.000.000/semester	Rp30.000.000/semester
	Rp25.000.000/kuartal	Rp15.000.000/kuartal
Premi Top Up Berkala	N/A	N/A
Premi Top Up Tunggal	Rp10.000.000	Rp10.000.000

Manfaat	Risiko																																		
Manfaat Asuransi Dasar 1. Manfaat Meninggal Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia, maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal berupa 100% Uang Pertanggungan dengan memperhatikan ketentuan mengenai syarat pembayaran Uang Pertanggungan atas kematian yang berlaku pada Kami sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah dan Nilai Investasi (jika sudah terbentuk). <table><tr><th>Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal</th><th>Persentase Uang Pertanggungan Yang Dibayarkan</th></tr><tr><td>$x < 1$ tahun</td><td>20%</td></tr><tr><td>$1 \leq x < 2$ tahun</td><td>40%</td></tr><tr><td>$2 \leq x < 3$ tahun</td><td>60%</td></tr><tr><td>$3 \leq x < 4$ tahun</td><td>80%</td></tr><tr><td>$x \geq 4$ tahun</td><td>100%</td></tr></table> x = Usia Tertanggung saat meninggal Nilai Investasi yang dibayarkan dihitung berdasarkan Harga Unit pada hari perhitungan Harga Unit berikutnya setelah setelah pengajuan klaim Manfaat Meninggal diterima oleh Kami. 2. Manfaat Akhir Masa Asuransi (Maturity Benefit) Pada akhir Masa Asuransi dengan ketentuan bahwa Bapak/Ibu telah memenuhi kewajibannya berdasarkan Polis ini dan tunduk pada segala ketentuan dalam Polis, maka Kami akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Asuransi sebesar Nilai Investasi (jika ada) dan penambahan persentase tertentu dari Nilai Investasi yang terbentuk yang berasal dari Premi Dasar Berkala yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah dengan batasan maksimal sebesar 20% dari Uang Pertanggungan Asuransi Dasar. <table><tr><th>Usia Masuk Tertanggung (Tahun)</th><th>Persentase Penambahan Nilai Investasi yang berasal dari Premi Dasar Berkala*</th></tr><tr><td>s/d Usia 55</td><td>20%</td></tr><tr><td>Usia 56 – 60</td><td>15%</td></tr><tr><td>Usia 61 – 65</td><td>10%</td></tr><tr><td>Usia 66 – 70</td><td>5%</td></tr></table> * Dibayarkan pada akhir Masa Asuransi bersamaan dengan pembayaran Manfaat Investasi 3. Manfaat Investasi Kami akan membayarkan Manfaat Investasi berupa Nilai Investasi, jika ada, yang akan dibayarkan dalam hal: a. Tanggal Berakhir Polis sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis, yang besarnya dihitung berdasarkan Harga Unit pada hari perhitungan Harga Unit berikutnya pada Tanggal Berakhir Polis; atau	Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal	Persentase Uang Pertanggungan Yang Dibayarkan	$x < 1$ tahun	20%	$1 \leq x < 2$ tahun	40%	$2 \leq x < 3$ tahun	60%	$3 \leq x < 4$ tahun	80%	$x \geq 4$ tahun	100%	Usia Masuk Tertanggung (Tahun)	Persentase Penambahan Nilai Investasi yang berasal dari Premi Dasar Berkala*	s/d Usia 55	20%	Usia 56 – 60	15%	Usia 61 – 65	10%	Usia 66 – 70	5%	Tabel Risiko Produk Investasi: <table><tr><th>Tingkat Risiko</th><th>Deskripsi</th><th>Faktor Utama Risiko</th></tr><tr><td>Aggressive/ Tinggi</td><td>Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen ekuitas (saham).</td><td>- Risiko Pasar/ Risiko Penurunan Harga Unit Penyertaan - Risiko Nilai Tukar - Risiko Kredit - Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan</td></tr><tr><td>Balance/ Sedang</td><td>Investasi yang dialokasikan memiliki risiko menengah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen ekuitas (saham), pasar uang, dan pendapatan tetap.</td><td>- Risiko Investasi - Risiko Klaim - Risiko Operasional - Risiko Likuiditas - Risiko Penarikan dan Penebusan - Risiko Berakhirnya Pertanggungan Asuransi</td></tr><tr><td>Conservative/ Rendah</td><td>Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pasar uang.</td><td></td></tr></table> Risiko-risiko Yang Perlu Diketahui: 1. Risiko Pasar/Risiko Penurunan Harga Unit Penyertaan Risiko Pasar adalah risiko bagi nasabah akibat perubahan kondisi pasar secara keseluruhan, misalnya penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar yang dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Risiko Pasar juga dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia. 2. Risiko Nilai Tukar Risiko Nilai Tukar adalah risiko bagi nasabah dikarenakan pergerakan/fluktuasi nilai tukar terutama untuk produk asuransi yang menggunakan mata uang asing di mana premi dan Manfaat Asuransi yang dibayarkan akan menggunakan mata uang yang bersangkutan. Besaran Manfaat Asuransi yang dibayarkan dalam mata uang asing akan tergantung pada nilai tukar yang berlaku pada saat	Tingkat Risiko	Deskripsi	Faktor Utama Risiko	Aggressive/ Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen ekuitas (saham).	- Risiko Pasar/ Risiko Penurunan Harga Unit Penyertaan - Risiko Nilai Tukar - Risiko Kredit - Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan	Balance/ Sedang	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko menengah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen ekuitas (saham), pasar uang, dan pendapatan tetap.	- Risiko Investasi - Risiko Klaim - Risiko Operasional - Risiko Likuiditas - Risiko Penarikan dan Penebusan - Risiko Berakhirnya Pertanggungan Asuransi	Conservative/ Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pasar uang.	
Usia Tertanggung Pada Saat Meninggal	Persentase Uang Pertanggungan Yang Dibayarkan																																		
$x < 1$ tahun	20%																																		
$1 \leq x < 2$ tahun	40%																																		
$2 \leq x < 3$ tahun	60%																																		
$3 \leq x < 4$ tahun	80%																																		
$x \geq 4$ tahun	100%																																		
Usia Masuk Tertanggung (Tahun)	Persentase Penambahan Nilai Investasi yang berasal dari Premi Dasar Berkala*																																		
s/d Usia 55	20%																																		
Usia 56 – 60	15%																																		
Usia 61 – 65	10%																																		
Usia 66 – 70	5%																																		
Tingkat Risiko	Deskripsi	Faktor Utama Risiko																																	
Aggressive/ Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen ekuitas (saham).	- Risiko Pasar/ Risiko Penurunan Harga Unit Penyertaan - Risiko Nilai Tukar - Risiko Kredit - Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan																																	
Balance/ Sedang	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko menengah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen ekuitas (saham), pasar uang, dan pendapatan tetap.	- Risiko Investasi - Risiko Klaim - Risiko Operasional - Risiko Likuiditas - Risiko Penarikan dan Penebusan - Risiko Berakhirnya Pertanggungan Asuransi																																	
Conservative/ Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pasar uang.																																		

- b. Bapak/Ibu melakukan penarikan Nilai Investasi atau penebusan Polis, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada hari perhitungan Harga Unit berikutnya setelah pengajuan penarikan Nilai Investasi atau setelah pengajuan penebusan Polis diterima oleh Kami; atau
 - c. Polis dibatalkan atau menjadi batal (*lapse*) dalam Masa Asuransi sebagaimana di atur dalam Polis ini;
- Hal mana yang lebih dulu terjadi.

4. Bonus Loyalitas

Bapak/Ibu juga akan mendapatkan Bonus Loyalitas. Selama Polis masih berlaku, pada ulang Tahun Polis ke-5 setelah Masa Pembayaran Premi berakhir dan setiap ulang Tahun Polis ke-5 setelahnya, Kami akan membayarkan Bonus Loyalitas sebesar 5% yang dihitung dari Nilai Investasi Rata-Rata.

Setiap Bonus Loyalitas akan dibayarkan dengan cara menambahkan Unit pada investasi Premi *Top-Up* Tunggal tanpa dikenakan biaya, berdasarkan Harga Unit pada tanggal ulang tahun Polis dari jenis investasi yang sama dengan pilihan jenis investasi Premi *Top-Up* Tunggal.

itu dan memiliki kemungkinan perbedaan nilai tukar yang tinggi.

3. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko bagi nasabah akibat kegagalan Perusahaan Asuransi dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah. seperti pembayaran manfaat polis, klaim, dan lain-lain. Risiko Kredit ini juga dapat diakibatkan oleh risiko gagal bayar dari rekanan Perusahaan Asuransi dimana pihak ketiga tersebut yang menerbitkan instrumen investasi atau menyimpan uang nasabah mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

4. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan adalah risiko bagi nasabah dikarenakan adanya perubahan peraturan perpajakan yang berlaku yang akan mempengaruhi nilai neto manfaat asuransi atau investasi yang diterima.

5. Risiko Investasi

Risiko Investasi antara lain risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintahan/ perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga (tinggi, sedang, rendah), risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, dimana risiko tersebut dapat mempengaruhi kinerja investasi. Segala risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Bapak/Ibu.

6. Risiko Klaim

Risiko Klaim adalah risiko bagi nasabah dimana manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko tidak ditanggung atau terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

7. Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat kejadian luar biasa atau *force majeure* sehingga operasional perusahaan tidak dapat berjalan dengan kondisi normal.

8. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko bagi nasabah di mana nasabah tidak bisa mendapatkan atau mencairkan portofolio dalam waktu yang dikehendaki. Sebagai contoh, jika penarikan dilakukan secara bersamaan oleh sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka hal ini dapat mengakibatkan perusahaan asuransi kesulitan untuk mencairkan dan membayarkan kewajiban sesuai waktu yang dikehendaki.

9. Risiko Penarikan dan Penebusan

Risiko Penarikan dan Penebusan adalah risiko bagi nasabah dimana penarikan dan/atau penebusan yang dilakukan pada saat yang tidak tepat akan mendapatkan nilai tunai yang tidak optimal misalnya dikarenakan kondisi pasar, nilai investasi ataupun biaya-biaya yang berlaku di dalam polis. Penarikan dana sebagian akan mempengaruhi Nilai Investasi menjadi tidak optimal, sehingga Bapak/Ibu diharapkan melakukan pembayaran Premi sampai dengan jangka waktu yang disepakati. Jika penebusan polis terjadi sebelum Tanggal Jatuh Tempo, nasabah akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Penebusan Polis. Nilai Penebusan Polis dihitung berdasarkan perhitungan jumlah Unit yang telah terbentuk dengan Harga Unit yang berlaku, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku. Bapak/Ibu dapat memahami ketentuan Penarikan dana sebagian dan Penebusan sebagaimana diatur dalam Polis.

10. Risiko Berakhirnya Pertanggungan Asuransi

Risiko berakhirnya pertanggungan Asuransi adalah risiko bagi nasabah dimana Polis dapat berakhir/berhenti sebelum Masa Akhir Asuransi dikarenakan keterlambatan pembayaran Premi secara berkala atau lewat dari masa leluasa yang diberikan, atau Nilai Investasi yang tidak cukup untuk membayar biaya-biaya Polis yang timbul.

Manfaat Asuransi Tambahan yang Dapat Dipilih

1. FWD Critical Illness Non-Accelerated

Asuransi tambahan yang memberikan manfaat apabila Tertanggung terdiagnosa Penyakit Kritis sebelum berusia 80 tahun maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan Penyakit Kritis.

2. FWD Accidental Death & Disablement

Manfaat perlindungan tambahan apabila Tertanggung menderita Cacat Tetap atau meninggal karena Kecelakaan sebelum berusia 80 tahun maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal dan/atau Manfaat Cacat Tetap akibat Kecelakaan.

Ringkasan manfaat asuransi tambahan di atas dapat dilihat pada halaman lampiran.

Pengecualian

Kami tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena:

- Bunuh diri, mencoba bunuh diri atau melukai diri sendiri baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung yang terjadi dalam waktu 1 tahun sejak tanggal berlakunya Manfaat Asuransi.
- Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.

Dalam hal terpenuhinya salah satu atau lebih pengecualian sebagaimana di atas, maka Kami hanya berkewajiban membayar Nilai Investasi yang terbentuk (jika ada) yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada hari perhitungan Harga Unit berikutnya setelah pengajuan klaim atas Manfaat Meninggal diterima oleh Kami. Khusus untuk Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan, Kami hanya akan mengembalikan Premi Dasar Berkala yang telah diterima tanpa diberikan imbal hasil dalam bentuk apapun.

Biaya

1. Biaya Akuisisi

Produk ini tidak memiliki Biaya Akuisisi.

2. Biaya Top-Up Tunggal

Dikenakan sebesar 3% dari Premi Top-up Tunggal.

3. Biaya Asuransi

Besarannya akan berubah setiap ulang tahun Polis mengikuti Usia Tertanggung dan akan dipotong setiap bulan dari Nilai Investasi yang terbentuk dari Premi Dasar Berkala selama Masa Asuransi.

4. Biaya Pengelolaan Investasi

Dikenakan atas jumlah Dana Investasi yang dikelola per jenis investasi yang dipilih oleh Bapak/Ibu sepanjang investasi atas saldo Unit Polis ini terus berjalan sebesar:

Jenis Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi
FWD Excellent Equity Fund	Maksimal 2,5% per tahun
FWD Excellent Balance Fund	Maksimal 2,0% per tahun
FWD Excellent Money Market Fund	Maksimal 1,0% per tahun

5. Biaya Pengalihan Dana Investasi (Fund Switching)

Rp300.000 per transaksi dan akan dipotong dari Dana Investasi yang dialihkan jika pengalihan tersebut dilakukan secara manual (*offline*).

6. Biaya Pemeliharaan Polis

0,4167% per bulan dikenakan mulai awal Tahun Polis ke-1 hingga akhir Tahun Polis ke-6 dan akan dipotong dari Nilai Investasi yang berasal dari Premi Dasar Berkala.

Pilihan Dana Investasi

1. FWD Excellent Equity Fund

Tujuan investasi:

Memberikan potensi tingkat pengembalian investasi yang optimal melalui investasi jangka panjang dengan menerapkan strategi alokasi yang aktif pada efek bersifat ekuitas yang fokus pada sektor saham kapitalisasi besar dan/atau sebagian kecil pada pasar uang.

Penempatan Investasi:

- Pasar Uang : 0% - 20%
- Saham: 80% - 100%

2. FWD Excellent Balanced Fund

Tujuan Investasi:

Memberikan potensi tingkat pengembalian investasi yang optimal bagi investor dari pertumbuhan pasar modal Indonesia dalam jangka menengah-panjang melalui penerapan strategi alokasi yang aktif dan berimbang pada efek bersifat ekuitas, pendapatan tetap, dan/atau efek pasar uang.

Penempatan Investasi:

- Saham : 0% - 75%
- Pasar Uang : 0% - 75%
- Pendapatan Tetap : 0% - 75%

3. FWD Excellent Money Market Fund

Tujuan Investasi:

Fund memberikan potensi penghasilan pendapatan dan mempertahankan nilai kapital serta likuiditas yang tinggi, dengan melakukan investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau efek bersifat pendapatan tetap yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun.

Penempatan Investasi:

- Pasar Uang : 100%

7. Biaya Penarikan Sebagian dan Penebusan Polis

Akan dikenakan atas jumlah yang ditarik dari Nilai Investasi yang berasal dari Premi Dasar Berkala dengan besaran sebagai berikut:

Tahun Polis	Persentase Biaya Penarikan dan Biaya Penebusan
1	80%
2	70%
3	60%
4	50%
5	30%
6	10%
7 dan seterusnya	0%

8. Biaya Asuransi dan Biaya Pengelolaan Investasi di atas akan dibebankan pada Nilai Investasi Premi Dasar.

Apabila Nilai Investasi Premi Dasar tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul, maka biaya-biaya yang timbul tersebut selanjutnya akan dikurangi dari Nilai Investasi Premi Top-Up (jika ada). Apabila Nilai Investasi Premi Top-Up tidak cukup, maka Polis akan menjadi berakhir.

9. Pembayaran Manfaat Investasi sudah memperhitungkan biaya-biaya yang dibebankan terhadap Nilai Investasi Premi Dasar dan/atau Nilai Investasi Premi Top-Up.**10. Premi yang dibayarkan oleh Bapak/Ibu sudah termasuk biaya asuransi dan komisi kepada Tenaga Pemasar dan mitra bisnis dalam rangka kerja sama pemasaran produk asuransi.**

Persyaratan dan Tata Cara**Pengajuan Asuransi Jiwa**

1. Bapak/Ibu harus melengkapi persyaratan dan dokumen berikut:
 - a. Bapak/Ibu berusia minimal 18 tahun dan Tertanggung berusia minimal 1 bulan hingga 70 tahun saat pengajuan asuransi, usia masuk dihitung berdasarkan ulang tahun terakhir.
 - b. Bapak/Ibu diwajibkan untuk melengkapi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPA-J) yang telah diisi dengan benar, Kartu Identitas yang masih berlaku, Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal yang telah ditandatangani dan dokumen pendukung lainnya.
 - c. Apabila terdapat keterangan, data dan pernyataan yang tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya atas persyaratan yang disebutkan pada poin a dan b di atas maka Kami berhak membatalkan Polis dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada Bapak/Ibu.
 - d. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi termasuk namun tidak terbatas pada kondisi kesehatan Bapak/Ibu/calon Tertanggung dan Kami telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.
 - e. Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen pengajuan asuransi terdapat perubahan, maka Bapak/Ibu wajib memberitahukan kepada Kami selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.

Pembayaran Premi

Setiap pembayaran Premi harus ditujukan kepada Kami dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Kami sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Ringkasan Polis.

Pengaduan Terkait Produk dan/atau Layanan**FWD Customer Care**

- Hotline di 1500 525 dan hotline layanan bebas pulsa di 0-800-1500-525
- Live Chat melalui website di fwd.co.id
- WhatsApp di (+62) 8551500525
- Email ke CustomerCare.id@fwd.com

**Kantor Pusat FWD Insurance
PT FWD Insurance Indonesia**

Pacific Century Place. Lantai 20 SCBD
Lot 10. Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190. Indonesia

1. Pengaduan Lisan

Pengaduan secara lisan akan ditindaklanjuti paling lama 5 hari kerja sejak pengaduan diterima oleh FWD Insurance. Apabila Pengaduan memerlukan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian, maka Pengaduan akan ditindaklanjuti secara tertulis.

2. Pengaduan Tertulis

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti paling lama 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap oleh FWD Insurance dengan menyertakan:

- a. Identitas Bapak/Ibu dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis;
- b. Jenis dan tanggal pemanfaatan dan/atau layanan Polis;
- c. Permasalahan yang diadukan; dan
- d. Dokumen lain.

Untuk kondisi tertentu, FWD Insurance dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian pengaduan tersebut paling lama 10 hari kerja dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Bapak/Ibu paling lambat 1 hari kerja sebelum jangka waktu penyelesaian pengaduan berakhir

Simulasi

Data Tertanggung

Nama Tertanggung	: Putra	Masa Asuransi	: Sampai dengan usia 80 tahun
Jenis Kelamin Tertanggung	: Pria	Masa Pembayaran Premi	: 5 Tahun
Usia Masuk Tertanggung	: 38 Tahun	Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan
		Premi Dasar Berkala Sesuai	: Rp60.000.000
Mata Uang	: Rupiah (IDR)	Frekuensi Pembayaran Premi	
		Premi Top-Up Tunggal Tahun Pertama	: Rp0.00
Alokasi Dana Investasi	: 100% FWD Excellent Equity Fund	Total Premi Pertama yang Dibayarkan	: Rp60.000.000
		Total Premi Sesuai Frekuensi Pembayaran Premi	: Rp60.000.000

Tabel Manfaat Pertanggungan

Jenis Asuransi	Masa Asuransi/Masa Pembayaran Biaya Asuransi (Tahun)	Uang Pertanggungan	Biaya Asuransi
Tertanggung Utama			
Asuransi Dasar			
Manfaat Meninggal	42/42	Rp1.500.000.000	Rp273.641
Manfaat Akhir Masa Asuransi	Nilai Investasi (jika ada)		
Asuransi Tambahan			
FWD Accidental Death & Disablement Benefit	-	-	-
FWD Critical Illness Non-Accelerated	-	-	-

Dalam Ribuan (000) Rupiah

Ilustrasi Investasi

Tahun Polis Ke-	Usia	Ringkasan Transaksi Sesuai Masa Pembayaran Premi					
		Premi Berkala	Akumulasi Pembayaran Premi Berkala	Biaya Asuransi	Bonus Loyalitas	Premi Top Up Tunggal	Penarikan Nilai Investasi
Free Look Period		60.000	Pengembalian Premi dikurangi dengan biaya administrasi free look dan/atau biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).				
1	38	60.000	60.000	3.284	-	-	-
2	39	60.000	120.000	3.599	-	-	-
3	40	60.000	180.000	3.838	-	-	-
4	41	60.000	240.000	4.363	-	-	-
5	42	60.000	300.000	4.828	-	-	-
6	43	-	300.000	5.368	-	-	-
7	44	-	300.000	5.983	-	-	-
8	45	-	300.000	6.777	-	-	-
9	46	-	300.000	7.632	-	-	-
10	47	-	300.000	8.577	18.844	-	-
15	52	-	300.000	11.965	27.463	-	-
20	57	-	300.000	16.628	40.272	-	-
25	62	-	300.000	25.910	59.294	-	-
30	67	-	300.000	42.598	86.694	-	-
35	72	-	300.000	67.743	125.252	-	-
40	77	-	300.000	108.092	178.745	-	-
41	78	-	300.000	117.568	-	-	-
42	79	-	300.000	127.599	12.000	-	-

Catatan:

1. Apabila Polis dibatalkan dalam masa *Free Look*, Premi akan dikembalikan kepada Bapak/Ibu setelah dilakukan pengurangan atas biaya administrasi yang berlaku.
2. Setiap Bonus Loyalitas akan dibayarkan dengan cara menambahkan Unit pada Nilai Investasi Premi Top-Up Tunggal tanpa dikenakan biaya, berdasarkan Harga Unit pada tanggal ulang tahun Polis dari jenis investasi yang sama dengan pilihan jenis investasi Premi Top-Up Tunggal
3. Biaya Asuransi adalah biaya yang dikenakan sehubungan dengan pertanggungan Asuransi Dasar maupun Asuransi Tambahan (jika ada), yang akan berubah berdasarkan usia Tertanggung pada saat ulang tahun Polis.
4. Biaya Asuransi, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Pengelolaan Investasi akan dibebankan pada Nilai Investasi Premi Dasar. Apabila Nilai Investasi Premi Dasar tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul, maka biaya-biaya yang timbul tersebut selanjutnya akan dikurangi dari Nilai Investasi Premi Top-Up, hal ini untuk menjaga agar Polis tetap aktif dan perlindungan atas risiko tetap berlaku.
5. Pembayaran Manfaat Investasi sudah memperhitungkan biaya-biaya yang dibebankan terhadap Nilai Investasi Premi Dasar dan/atau Nilai Investasi Premi Top-Up sebagaimana dijelaskan pada poin 4.

Dalam Ribuan (000) Rupiah

Tabel Simulasi Nilai Investasi											
Tahun Polis	Usia	Manfaat Meninggal	Manfaat Investasi			Nilai Penebusan			Manfaat Meninggal dengan Manfaat Investasi		
			Negatif	Tanpa Pertumbuhan	Positif	Negatif	Tanpa Pertumbuhan	Positif	Negatif	Tanpa Pertumbuhan	Positif
1	38	1.500.000	53.305	53.858	59.395	10.661	10.772	11.879	1.553.305	1.553.858	1.559.395
2	39	1.500.000	103.192	104.777	121.213	30.958	31.433	36.364	1.603.192	1.604.777	1.621.213
3	40	1.500.000	149.933	152.973	185.642	59.973	61.189	74.257	1.649.933	1.652.973	1.685.642
4	41	1.500.000	193.435	198.300	252.511	96.718	99.150	126.256	1.693.435	1.698.300	1.752.511
5	42	1.500.000	233.946	240.958	321.994	163.762	168.671	225.396	1.733.946	1.740.958	1.821.994
6	43	1.500.000	215.069	223.936	331.359	193.562	201.542	298.223	1.715.069	1.723.936	1.831.359
7	44	1.500.000	206.969	217.953	358.193	206.969	217.953	358.193	1.706.969	1.717.953	1.858.193
8	45	1.500.000	198.158	211.176	386.873	198.158	211.176	386.873	1.698.158	1.711.176	1.886.873
9	46	1.500.000	188.586	203.544	417.521	188.586	203.544	417.521	1.688.586	1.703.544	1.917.521
10	47	1.500.000	188.294	205.693	469.084	188.294	205.693	469.084	1.688.294	1.705.693	1.969.084
15	52	1.500.000	135.248	161.669	716.256	135.248	161.669	716.256	1.635.248	1.661.669	2.216.256
20	57	1.500.000	61.849	94.497	1.101.598	61.849	94.497	1.101.598	1.561.849	1.594.497	2.601.598
25	62	1.500.000	***	***	1.697.983	***	***	1.697.983	***	***	3.197.983
30	67	1.500.000	***	***	2.598.455	***	***	2.598.455	***	***	4.098.455
35	72	1.500.000	***	***	3.951.503	***	***	3.951.503	***	***	5.451.503
40	77	1.500.000	***	***	5.968.898	***	***	5.968.898	***	***	7.468.898
41	78	1.500.000	***	***	6.441.945	***	***	6.441.945	***	***	7.941.945
42	79	1.500.000	***	***	6.963.729	***	***	6.963.729	***	***	8.463.729

Catatan :

1. Manfaat meninggal hanya memperhitungkan manfaat meninggal Tertanggung Utama. Belum termasuk penyesuaian Uang Pertanggungan untuk Anak di bawah 4 tahun seperti yang tercantum di Ringkasan Manfaat Asuransi Dasar.
2. Manfaat Investasi sebagaimana disimulasikan dalam tabel di atas dapat meningkat ataupun menurun, dan oleh karenanya tidak dijamin oleh Kami.
3. Penurunan Manfaat Investasi dapat mengakibatkan estimasi nilai Manfaat Investasi sebagaimana tertera pada tabel diatas menjadi lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan Bapak/Ibu.
4. Manfaat Investasi sebagaimana disimulasikan dalam tabel di atas sudah memperhitungkan Biaya Asuransi, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Pengelolaan Investasi yang dibebankan terhadap Nilai Investasi Premi Dasar dan/atau Nilai Investasi Premi Top-Up.

*** Menunjukkan bahwa Nilai Investasi Bapak/Ibu tidak mencukupi untuk membayarkan biaya-biaya, Polis Bapak/Ibu berhenti/menjadi tidak aktif jika Bapak/Ibu tidak melakukan pembayaran Premi Dasar atau melakukan Top-Up Tunggal. Agar perlindungan asuransi dapat terus aktif, maka Bapak/Ibu direkomendasikan untuk melakukan pembayaran Premi Dasar atau Top-Up Tunggal.

Skenario:

Manfaat Meninggal

Jika Bapak Putra meninggal dunia pada usia 40 tahun, maka Kami bayarkan Uang Pertanggungan atas Manfaat Meninggal sebesar Rp1.500.000.000 ditambah Nilai Investasi yang terbentuk sebesar Rp185.642.000 (menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan investasi positif, yaitu 10%).

Total Manfaat Meninggal yang dibayarkan: Rp1.685.642.000

Pembatalan Polis sebelum *Free Look Period*

Jika Bapak Putra mengajukan pembatalan Polis sebelum *Free Look Period* berakhir, maka Kami akan mengembalikan Premi sebesar Rp60.000.000 dikurangi dengan biaya administrasi *free look* dan/atau biaya pemeriksaan Kesehatan (jika ada).

Penebusan Polis setelah *Free Look Period*

Jika pada usia 44 tahun Bapak Putra mengajukan penebusan Polis, maka akan dibayarkan Manfaat berupa Nilai Investasi yang terbentuk sebesar Rp358.193.000 (menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan investasi positif, yaitu 10%).

Manfaat Akhir Masa Asuransi

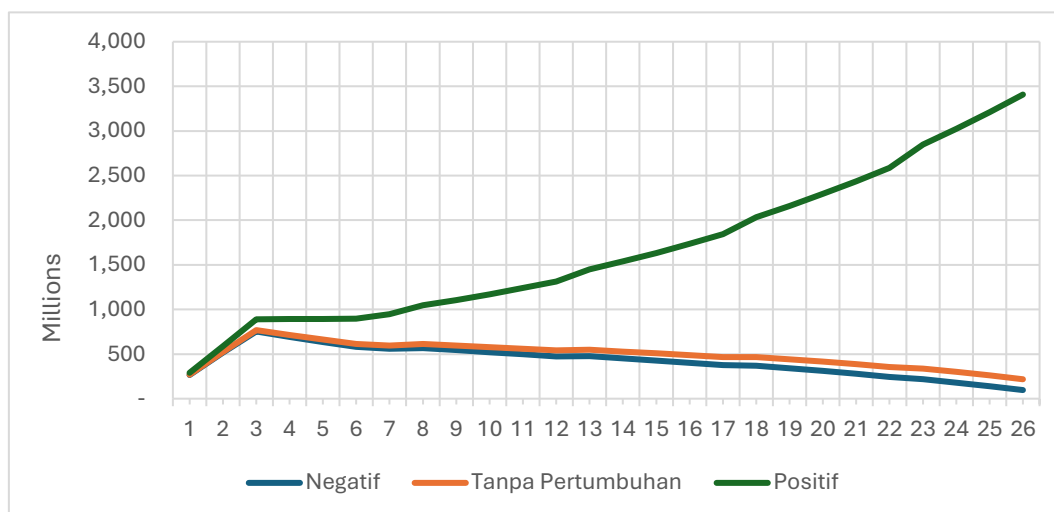
Jika pada akhir Masa Asuransi Bapak Putra masih hidup, maka Kami bayarkan Nilai Investasi yang terbentuk sebesar Rp6.963.729.000 (menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan investasi positif, yaitu 10%).

Catatan:

- Asumsi tingkat pertumbuhan negatif -1%, tanpa pertumbuhan 0% dan positif 10% per tahun. Dimana asumsi tersebut bukan merupakan prediksi di masa depan.
- Pertumbuhan Nilai Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin; dan Nilai Investasi dapat meningkat atau menurun tergantung pada Harga Unit yang dipengaruhi oleh kinerja jenis investasi yang dipilih oleh Bapak/Ibu.
- Perhitungan Harga Unit dilakukan setiap hari kerja.
- Nilai Investasi dapat lebih besar atau lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan.

Kinerja Historis

Grafik Perkembangan Dana



Catatan :

- Ilustrasi di atas menggambarkan Manfaat Meninggal
- Dalam hal Nilai Investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul baik pada atau setelah Masa Pembayaran Premi, maka Polis akan menjadi batal.

Kinerja Dana Investasi

Jenis Investasi	Tanggal Peluncuran	2021	2022	2023	2024	2025	Sejak Diluncurkan
FWD Excellent Equity Fund*	23 Mei 2022	-	-1.61%	0.67%	-10.20%	10.38%	-1.82%
Benchmark (80% LQ45 + 20% ADR)	2022	-	-10.68%	4.40%	-14.18%	10.07%	-15.54%
FWD Excellent Balanced Fund*	23 Mei 2022	-	-3.05%	2.98%	-1.59%	1.44%	-0.34%
Benchmark (70% LQ45 + 30% ADR)	2022	-	-9.17%	3.52%	-9.57%	3.06%	-12.38%
FWD Excellent Money Market Fund*	23 Mei 2022	-	1.11%	3.70%	4.72%	5.42%	15.74%
Benchmark (100% ADR)	2022	-	1.76%	3.05%	3.32%	3.19%	11.82%

*Kinerja Dana Investasi yang ditampilkan adalah sejak tanggal diluncurkan hingga 31 Desember 2025

Catatan:

- Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap tersedia pada Polis.
- Kami dapat menambah atau menutup salah satu atau beberapa jenis investasi yang tersedia dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Bapak/Ibu sebagaimana diatur dalam Polis.
- Harga Unit yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Investasi.
- Untuk informasi lebih lengkap mengenai kinerja dana investasi dapat dilihat pada fund fact sheet yang tersedia di [website perusahaan \(www.fwd.co.id\)](http://www.fwd.co.id)

Informasi Subdana

Jenis Investasi	Tingkat Risiko	Negatif	Tanpa Pertumbuhan	Positif
FWD Excellent Equity Fund	Aggressive	-1%	0%	10%
FWD Excellent Balanced Fund	Balanced	-1%	0%	8%
FWD Excellent Money Market Fund	Conservative	-1%	0%	5%

Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi Penting:

- **Pemegang Polis** berarti individu atau badan (baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum) yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Kami atau juga disebut **Bapak/Ibu**.
- **Penanggung** berarti PT FWD Insurance Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “FWD Insurance” atau “**Kami**”.
- **Penerima Manfaat** berarti pihak yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis, dengan ketentuan pihak yang diberi hak tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Tertanggung atas Manfaat Asuransi yang bersangkutan (*insurable interest*) dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- **Polis** berarti dokumen yang berisi perjanjian asuransi antara Kami dengan Bapak/Ibu, baik yang berbentuk cetak atau digital/elektronik, yang meliputi Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau setiap Endorsemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang Kami tandatangi, termasuk Surat Permohonan Asuransi Jiwa, lampiran-lampiran Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan dan/atau pendaftaran asuransi tersebut, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- **Premi Dasar Berkala** berarti sejumlah uang yang dibayarkan Bapak/Ibu kepada Kami secara berkala selama masa pembayaran yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis pada setiap jatuh tempo dan menjadi syarat berlakunya Polis ini.
- **Premi Top-Up Tunggal** berarti premi yang merupakan tambahan dana untuk diinvestasikan, yang Bapak/Ibu bayarkan kepada Kami setiap saat yang besarnya dapat berubah-ubah sesuai keinginan Bapak/Ibu sepanjang jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang Kami tetapkan.
- **Surat Permohonan Asuransi Jiwa (“SPAJ”)** berarti surat atau formulir permohonan berikut dokumen lain yang dilekatkan, baik dalam bentuk elektronik atau bentuk lainnya yang Kami sediakan, yang wajib diisi dan dilengkapi oleh Bapak/Ibu dan/atau Tertanggung sebagai syarat permohonan asuransi.
- **Tertanggung** berarti yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) dengan Bapak/Ibu dan Penerima Manfaat.
- **Uang Pertanggungan** berarti sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan klaim yang Bapak/Ibu ajukan sesuai dengan Polis.
- **Nilai Investasi** berarti nilai (dalam mata uang Polis) dari saldo Unit yang terbentuk dalam Polis ini yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.
- **Nilai Investasi Rata-Rata** berarti saldo rata-rata harian dari Nilai Investasi Premi Dasar Berkala selama 60 bulan terakhir yang dihitung dari Tahun Polis dimana Bapak/Ibu berhak atas Bonus Loyalitas.
- **Nilai Penebusan** berarti nilai Investasi setelah dikurangi Biaya Penebusan Polis.
- **Kecelakaan** berarti peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dalam Masa Asuransi, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar, bersifat kekerasan dan kasat mata, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan, yang merupakan penyebab langsung dan utama dari Cedera Tubuh atau kematian.

Catatan: Definisi yang lebih lengkap dapat mengacu pada dokumen Polis.

1. Prosedur dan tata cara klaim:

a. Pengajuan Klaim

Bapak/Ibu dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi dengan cara mengisi dan melengkapi dokumen yang disyaratkan dengan mengirimkan ke alamat berikut ini:

i. Untuk Manfaat Meninggal:

PT FWD Insurance Indonesia

UP. Claim Individu

Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta Selatan 12190, Indonesia

ii. Untuk Manfaat Investasi:

PT FWD Insurance Indonesia

UP. POS

Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta Selatan 12190, Indonesia

b. Dokumen Pengajuan Klaim

i. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal:

- 1) Formulir klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
- 2) Fotokopi identitas dari Tertanggung dan yang mengajukan yang masih berlaku;
- 3) Surat kuasa asli dari Bapak/Ibu atau Penerima Manfaat (apabila dikuasakan);
- 4) Surat keterangan asli dari Tenaga Medis yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian;
- 5) Surat keterangan kematian legalisir dari instansi yang berwenang;
- 6) Surat keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan otopsi asli dari Tenaga Medis atau Rumah Sakit yang berwenang, apabila diperlukan;
- 7) Surat keterangan asli dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan;
- 8) Surat keterangan kematian dari yang berwenang dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; dan
- 9) Dokumen lain yang Kami nyatakan perlu yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.

ii. Manfaat Investasi dan Manfaat Investasi:

- 1) Formulir transaksi atau bentuk elektroniknya yang diisi lengkap;
- 2) Fotokopi tanda bukti diri yang sah dari Bapak/Ibu dan yang mengajukan yang masih berlaku; dan
- 3) Surat kuasa asli dari Bapak/Ibu (apabila dikuasakan).

Catatan:

- Berkas-berkas klaim Manfaat Asuransi sebagaimana diatur di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak Tertanggung meninggal.
- Dalam hal dokumen yang diajukan atas permintaan pembayaran atau klaim Manfaat Asuransi tidak lengkap, maka Penerima Manfaat wajib mengirimkan kelengkapan dokumen-dokumen tersebut dalam waktu tidak melebihi 30 hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan kekurangan dokumen klaim Manfaat Asuransi oleh Kami.
- Setelah berkas-berkas klaim Manfaat Asuransi yang lengkap dan benar diterima, dan klaim Manfaat Asuransi telah disetujui oleh Kami, maka Kami akan membayarkan Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah tanggal keputusan persetujuan klaim dari Kami.

Informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu/Penerima Manfaat dapat mengakses melalui website atau Agen Asuransi FWD Insurance atau FWD Customer Care.

3. Masa Leluasa

Masa tenggang waktu selama 60 hari kalender sejak Bapak/Ibu diwajibkan untuk melakukan pembayaran Premi, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.

4. Pemulihan Polis

Polis yang berakhir karena Nilai Investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul dapat mengajukan permohonan Pemulihan Polis dalam jangka waktu 12 bulan sejak Polis menjadi berakhir (jika Pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Bapak/Ibu).

5. Masa Pembelajaran Polis (*Free Look Period*)

Bapak/Ibu memiliki Masa Pembelajaran selama 14 hari kalender sejak Polis diterima oleh Bapak/Ibu untuk mempelajari dan memastikan bahwa syarat dan ketentuan dari Polis yang berlaku telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Bapak/Ibu. Jika tidak Polis dapat dibatalkan dengan pemberitahuan tertulis kepada Kami.

6. Pengalihan Nilai Investasi (*Switching*)

Minimum pengalihan Nilai Investasi dari satu jenis investasi ke jenis investasi lain adalah Rp1.000.000 dan dikenakan Biaya Pengalihan Nilai Investasi (*switching*) apabila diajukan secara *offline*.

7. Penarikan Nilai Investasi (*Withdrawal*)

Minimum dana yang dapat ditarik adalah Rp 5.000.000. Sisa saldo minimum Nilai Investasi setelah penarikan adalah sama dengan jumlah biaya-biaya terhutang.

8. Penebusan Polis (*Surrender*)

Penebusan Polis dapat dilakukan kapan saja dengan cara mengirimkan permohonan Penebusan Polis secara online (melalui *e-services*) atau secara tertulis (mengirimkan formulir Penebusan Polis). Kami akan membayarkan Nilai Investasi yang ada saat penebusan Polis disetujui.

9. Pengakhiran Asuransi

Bapak/Ibu dapat mengajukan pengakhiran asuransi dengan cara mengirimkan permohonan pengakhiran asuransi secara online (melalui FWD Customer Portal /*e-services*) atau secara tertulis (mengirimkan formulir pengakhiran asuransi). dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut disetujui dan tercatat oleh Kami.

10. Pengakhiran Asuransi Tambahan

Bapak/Ibu dapat mengajukan pengakhiran Asuransi Tambahan dengan cara mengirimkan permohonan pengakhiran Asuransi Tambahan secara online (melalui *e-services*) atau secara tertulis (mengirimkan formulir pengakhiran Asuransi Tambahan). dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut disetujui dan tercatat oleh Kami.

11. Berakhirnya Polis

Polis secara otomatis akan berakhir pada saat:

- a) Bertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi;
- b) Masa Asuransi telah berakhir;
- c) Bapak/Ibu tidak membayar Premi Dasar Berkala dalam Masa Pembayaran Premi;
- d) Nilai Investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang ada dan tidak ada pembayaran Premi Dasar Berkala atau Premi Top-Up Tunggal; atau
- e) Polis menjadi batal/berakhir sesuai ketentuan Polis;

Hal mana yang lebih dahulu terjadi.

12. Lain – lain

Dalam hal nilai investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya maka Polis akan batal walaupun premi dasar berkala terus dibayarkan. Sehingga dalam hal ini Bapak/Ibu disarankan untuk melakukan top-up guna memastikan polis tetap aktif.

13. Perubahan Polis

Setiap penggantian atau perubahan pada syarat dan ketentuan Polis oleh Kami harus dilakukan melalui Endorsemen dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Bapak/Ibu paling lambat 30 hari kerja sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan dimaksud.

14. Layanan Asuransi

Rasakan kemudahan dalam mengelola Polis Asuransi Bapak/Ibu melalui Aplikasi FWD Omne dari menu Asuransi yang bisa didownload di Apple Store dan Google Play Store.

Disclaimer (Penting Untuk Dibaca)

1. Informasi yang tercakup dalam RIPLAY Umum ini berlaku sampai dengan diterbitkannya RIPLAY Umum baru. dan informasi yang tercantum pada RIPLAY Umum ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
2. Informasi yang tercantum pada RIPLAY Personal ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh FWD Insurance.
3. Bapak/Ibu harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Kami atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
4. Kami dapat menolak permohonan pengajuan asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
5. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan asuransi Bapak/Ibu disetujui.
6. RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **FWD Maxima Invest Link**, dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Bapak/Ibu wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **FWD Maxima Invest Link**.
7. Premi yang dibayarkan kepada PT FWD Insurance Indonesia sudah termasuk biaya asuransi dan imbal jasa kepada mitra bisnis dalam rangka kerja sama pemasaran produk asuransi.
8. Bapak/Ibu wajib membaca dengan teliti dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **FWD Maxima Invest Link** dan berhak bertanya kepada Petugas Pemasaran atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
9. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lebih lengkap dan terperinci tercantum pada dokumen Polis yang diterbitkan oleh Kami.
10. Produk asuransi ini diterbitkan oleh PT FWD Insurance Indonesia ("FWD Insurance") yang direferensikan oleh PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank") kepada nasabahnya. Produk ini bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Bank sehingga Bank tidak memiliki kewajiban apapun dan tidak menjamin apapun atas Produk Asuransi ini. Produk Asuransi dan Dana yang melekat pada Produk Asuransi ini juga tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah Republik Indonesia (Lembaga Penjamin Simpanan). Bank tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan FWD Insurance sehubungan dengan produk asuransi tersebut. Penggunaan logo Bank hanya sebatas wujud kerja sama antara Bank dengan FWD Insurance dalam menawarkan Produk Asuransi.



PT FWD Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak Dokumen : Juni 2026

No. Dokumen : RIPLAY UMUM/ FWD MIL/V1.1/06.26

Lampiran

Ringkasan Informasi Manfaat Asuransi Tambahan

Manfaat Asuransi Tambahan

FWD Critical Illness Non Accelerated

Jika Tertanggung terdiagnosa salah satu dari 49 Penyakit Kritis pada saat FWD Critical Illness Non Accelerated telah berlangsung selama lebih dari 90 hari (kecuali diakibatkan Kecelakaan) dan usia Tertanggung tidak melebihi 80 tahun, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan FWD Critical Illness Non Accelerated yang tidak akan mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.

Daftar 49 Penyakit Kritis

- | | |
|---|---|
| 1. Serangan Jantung Pertama | 26. Poliomyelitis |
| 2. Penyakit Jantung Koroner Lain yang Serius | 27. Terputusnya akar-akar Saraf <i>Plexus Brachialis</i> |
| 3. Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk penyakit Jantung Koroner | 28. Penyakit Kaki Gajah Kronis |
| 4. Operasi jantung Koroner | 29. Operasi Scoliosis Idiopatik |
| 5. Operasi Penggantian Katup Jantung | 30. Kanker |
| 6. Operasi Pembuluh Aorta | 31. Anemia Aplastik |
| 7. Kardiomiopati (<i>Cardiomyopathy</i>) | 32. Hepatitis Viral Fulminan |
| 8. Penyakit Kawasaki yang Mengakibatkan Komplikasi pada Jantung | 33. Penyakit Hati Kronis |
| 9. Hipertensi Pulmonal Primer (<i>Primary Pulmonary Hypertension</i>) | 34. Pankreatitis Menahun yang Berulang |
| 10. Penyakit Paru-paru Kronis | 35. Colitis Ulcerative Berat/ <i>Croh's disease</i> |
| 11. Stroke | 36. Gagal Ginjal |
| 12. Stroke yang memerlukan operasi arteri carotid | 37. Penyakit Kista Medullary |
| 13. Koma | 38. Transplantasi Organ Vital Tubuh |
| 14. Trauma Kepala Serius | 39. Bisu (Kehilangan Kemampuan Bicara) |
| 15. Meningitis Bakteri | 40. Tuli (Hilangnya Fungsi Pendengaran) |
| 16. Radang Otak (<i>ensefalitis</i>) | 41. Kebutaan |
| 17. Aneurisma pembuluh darah otak yang mensyaratkan pembedahan | 42. Luka Bakar |
| 18. Apallc Syndrome | 43. HIV yang didapatkan melalui Transfusi Darah dan Pekerjaan |
| 19. Tumor Otak Jinak | 44. Terminal Illness |
| 20. Penyakit Parkinson | 45. Skleroderma progresif |
| 21. Penyakit Alzheimer | 46. Hilangnya Kemandirian Hidup |
| 22. Penyakit Motor Neuron | 47. Kematian Selaput Otot atau Jaringan (gangrene) |
| 23. Multiple Sclerosis | 48. Rheumatoid Arthritis Berat |
| 24. Distrofi Muskular (<i>Muscular Dystrophy</i>) | 49. Lupus Erimatosus Sistemik (<i>Systemic Lupus Erythematosus</i>) |
| 25. Kelumpuhan | |

Pengecualian

Jika Tertanggung menderita salah satu Penyakit Kritis yang diakibatkan oleh:

1. Bunuh diri, mencoba bunuh diri atau melukai diri sendiri baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung yang terjadi dalam waktu 1 tahun sejak tanggal berlakunya Manfaat Asuransi.
2. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.
3. Perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, kudeta, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau ikut serta dalam aksi/kegiatan militer; atau
4. Reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasinya.

Manfaat Asuransi Tambahan

FWD Accidental Death & Disablement

- Jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam waktu 180 hari sejak terjadinya kecelakaan di masa asuransi, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan FWD Accidental Death & Disablement dikurangi manfaat ketidakmampuan yang sudah dibayarkan.
- Jika Tertanggung mengalami ketidakmampuan yang disebabkan Kecelakaan dalam waktu 180 sejak terjadinya kecelakaan di masa asuransi, maka akan dibayarkan persentase Uang Pertanggungan FWD Accidental Death & Disablement sesuai dengan jenis Ketidakmampuan yang diderita Tertanggung sebagaimana tercantum pada Tabel Manfaat Ketidakmampuan.
- Jika Kecelakaan terjadi di Sarana Transportasi Umum dan di teritori Indonesia, maka Kami akan membayar tambahan manfaat Asuransi Tambahan dalam jumlah yang sama sebesar Manfaat Meninggal dan/atau Manfaat Ketidakmampuan yang Kami bayarkan.

Tabel Manfaat Ketidakmampuan

<i>Ketidakmampuan</i>	<i>Persentase Uang Pertanggungan yang dibayarkan *) **)</i>
- Menjadi tidak dapat melakukan suatu pekerjaan, memegang suatu jabatan, atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk apapun; atau - Tidak mampu melakukan minimal 3 Aktivitas Hidup Sehari-hari secara terus menerus selama 6 bulan, jika Tertanggung tidak mempunyai pekerjaan pada saat Ketidakmampuan ini terjadi; atau - Kehilangan fungsi secara total dan tetap pada kedua belah tangan atau kedua kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki; atau - Terputusnya kedua belah tangan atau kedua belah kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki; atau - Kehilangan penglihatan kedua mata secara total dan tetap; atau - Kehilangan fungsi secara total dan tetap pada satu tangan dan satu kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki; atau - Terputusnya satu tangan atau satu kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki; atau - Kehilangan penglihatan satu mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya 1 lengan atau kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki; atau	100%
Kehilangan fungsi secara total dan tetap pada satu tangan atau satu kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki; atau	50%
Terputusnya satu tangan atau satu kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki; atau	50%
Kehilangan penglihatan satu mata secara total dan tetap; atau	50%

• Kehilangan fungsi pendengaran total dan tetap dari kedua telinga; atau	50%
• Terputusnya kedua ibu jari tangan, minimum 1 ruas jari; atau	25%
• Terputusnya 1 ibu jari tangan, minimum 1 ruas jari; atau	10%
• Terputusnya 1 jari tangan (untuk setiap jari), minimum 1 ruas jari; atau	10%
• Hilangnya fungsi pendengaran secara total dan tetap pada satu telinga.	10%

Pengecualian

Kami tidak akan membayarkan manfaat Asuransi Tambahan sebagaimana di atur dalam Ketentuan Khusus ini, apabila Tertanggung meninggal dunia atau menderita Ketidakmampuan yang diakibatkan oleh:

1. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini; atau
2. Perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, kudeta, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau ikut serta dalam aksi/kegiatan militer.